



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

Samsul, lahir di OKU Timur, 23 Januari 1990 pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Jalan Dusun IV Suka Makmur, RT/RW 001/004 Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Kamis, 6 Januari 2022 di bawah Register dengan nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menikah dengan Susila Yuliana pada tanggal 18 oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/53/XI/2009;
2. Bahwa dari perkawinan kami dikaruniai seorang anak yang kami beri nama ARMY ARIF SADYAN dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ogan komering ulu timur yang bemomor 1805-LT-10102017-0568;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak saya yang bernama ARMY ARIF SADYAN tersebut ada kesalahan tulis pada tahun kelahiran dimana tertulis lahir pada tanggal 29 juli 2009 yang benar adalah 29 juli 2010;
4. Tujuan perbaikan akta tersebut untuk tertib administrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri baturaja berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan saya
2. Menyatakan sah perbaikan tahun lahir anak kami dari 29 juli 2009 menjadi 29 juli 2010
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ogan komering ulu timur setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki akta kelahiran anak kami.

Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 528/53/XI/2009 antara Samsul dengan Susila Yuliana, selanjutnya diberitanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608020810100001 dengan kepala keluarga atas nama Samsul, selanjutnya diberitanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-10102017-0568 atas nama Army Arif Sadyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang, selanjutnya diberitanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 04/XI/64/2010 yang dikeluarkan oleh Bidan Sulastri, selanjutnya diberitanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Nomor 004/1.12.05.04.002/TK.B4-YP/VI/2017 atas nama Army Arif Sadyan, selanjutnya diberikantanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, diantaranya:

1. Saksi Sulaiman Efendi;
2. Saksi Buchori;
3. Saksi Hadinata;
4. Saksi Ari Sandi;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PN Bta



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-10102017-0568 atas nama Army Arif Sadyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur yang mengalami kekeliruan penulisan tahun lahir;

Menimbang, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-10102017-0568 atas nama Army Arif Sadyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur didalamnya tercatat tahun anak Pemohon adalah **29 Juli 2009** sedangkan yang benar adalah **29 Juli 2010**;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan *a quo* pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya mengakibatkan anak pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya meminta Pengadilan Negeri untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-10102017-0568 atas nama Army Arif Sadyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur, terhadap dalilnya tersebut pemohon mengajukan bukti surat P-4, namun dalam bukti surat P-4 tersebut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-10102017-0568 atas nama Army Arif Sadyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang dan bukanlah dikeluarkan oleh OKU Timur;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya Permohonan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2021**, oleh Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suhanda, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhanda, S.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)